



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK ..., lahir di Labuhan Haji tanggal 2 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong A, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [@gmail.com](#);

Pemohon I;

dan

PEMOHON II, NIK ..., lahir di A tanggal 18 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong A, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [@gmail.com](#);

Pemohon II;

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd tanggal 5 Mei 2025, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung

Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK binti PEMOHON I
NIK : ...
Tempat/tanggal lahir : A/20 Maret 2008
Umur : 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Gampong A, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten
Aceh Barat Daya;

dengan calon suaminya,

Nama : CALON SUAMI bin AYAH KANDUNG
NIK : ...
Tempat/tanggal lahir : A/5 Mei 1980
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma IV/Strata 1
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Gampong A, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten

Kabupaten Aceh Barat Daya;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah dijodohkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baligh serta telah mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI bin AYAH KANDUNG;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, terutama yang berkaitan dengan jauhnya perbedaan usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa:

- Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Alasan anak Para Pemohon segera menikah adalah karena anak Para Pemohon sudah tamat SMP tidak mau lagi melanjutkan sekolah serta lebih memilih untuk segera menikah. Selain itu, kedua orang tua calon suaminya sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan. Mereka ingin segera melangsungkan pernikahan anak mereka, karena mengingat usia anak mereka yang juga sudah cukup berumur;
- Tidak ada permasalahan dari pihak keluarga, terkait dengan perbedaan usia yang sangat jauh antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan dan bermusyawarah dalam acara pertunangan serta membicarakan rencana pernikahan;
- Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK, yang telah memberikan keterangan bahwa:

- Saya sadar jika sebenarnya baik saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Saya ingin segera menikah karena Saya sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk segera menikah;
- Saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami;
- Saya sudah mengenal dengan baik calon suami dan keluarganya;
- Tidak ada permasalahan dari pihak keluarga, terkait dengan perbedaan usia yang sangat jauh antara saya dengan calon suami. Saya tetap ingin menikah dengan calon suami;
- Tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Saat ini benar hubungan saya dengan calon suami sudah sangat dekat dan benar keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan dan bermusyawarah dalam acara pertunangan serta membicarakan rencana pernikahan;
- Saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan telah memberikan keterangan bahwa:

- Saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Saya sadar jika calon isteri belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun. Namun demikian, pihak keluarga saya, terutama kedua orang tua saya sudah mendesak untuk segera menikah, mengingat kondisi mereka yang sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan. Selain itu, usia saya juga sudah cukup berumur, sehingga tidak memungkinkan kalau ditunda lagi;
- Saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istri;
- Tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Benar kami sudah sepakat untuk segera menikah, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan dan bermusyawarah dalam acara pertunangan serta membicarakan rencana pernikahan;
- Saya sudah mengenal dengan baik calon istri dan keluarganya;
- Tidak ada permasalahan dari pihak keluarga, terkait dengan perbedaan usia yang sangat jauh antara saya dengan calon istri. Saya tetap ingin menikah dengan calon istri;
- Saya sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- Selama ini, saya bekerja sebagai seorang pendamping desa dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya. Selain itu, saya juga memiliki kerja sampingan sebagai petani;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami yang bernama IBU KANDUNG, yang telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa suami saya, yaitu ayah kandung dari CALON SUAMI yang bernama AYAH KANDUNG, tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan sakit;
- Benar Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anak kami;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kami ingin segera menikahkan anak kami dengan anak Para Pemohon adalah karena kami ingin segera melihat pernikahan anak kami, mengingat kondisi kami yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Selain itu, anak kami juga sudah cukup berumur dan saat ini sudah ada jodohnya, sehingga rasanya tidak mungkin untuk diundur lagi;
- Kami telah berusaha menasihati anak-anak tersebut agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun mereka tetap teguh pada pendiriannya segera menikah;
- Benar antara calon istri dan anak kami telah lama berhubungan bahkan keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan dan bermusyawarah dalam acara pertunangan serta membicarakan rencana pernikahan;
- Tidak ada permasalahan dari pihak keluarga, terkait dengan perbedaan usia yang sangat jauh antara calon istri dengan anak kami. Mereka tetap ingin menikah;
- Kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Batee tanggal 9 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Kuala Batee, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor ... tanggal ... 2025, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Kuala Batee, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU KANDUNG dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal 1 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor .../2025 tanggal ... 2025, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.12);

Bahwa selain surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI P1, lahir di A tanggal 24 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong A, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga sekaligus kepala dusun tempat tinggal Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Anak Para Pemohon bernama ANAK umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Saksi tahu dan kenal calon suami dari anak tersebut. Namanya adalah CALON SUAMI yang juga berasal dari Gampong A;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum negara maupun menurut syari'at Islam;
- Saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;
- Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA setempat, karena ternyata anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah begitu dekat. Mereka sudah lama bertunangan, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk membicarakan rencana pernikahan tersebut. Pihak keluarga laki-laki sudah melakukan lamaran dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga perempuan;
- Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan dengan keluarga calon suami dalam rangka membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini yang dimulai dari tunangan sampai dengan lamaran. Bahkan, Saksi ikut melakukan pengurusan administrasi pernikahan yang akan mereka laksanakan;
- Tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini, pernikahan ini murni karena keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, dimana dia bekerja sebagai pendamping desa di Gampong A;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh calon suami untuk setiap bulannya;
- 2. SAKSI P2, lahir di A tanggal 8 Mei 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong A, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai teman Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
 - Anak tersebut bernama ANAK umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
 - Saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah CALON SUAMI, juga berasal dari Gampong A;
 - Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah, baik menurut maupun syari'at Islam;
 - Saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;
 - Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon diketahui belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama bertunangan dan mereka meminta untuk segera dinikahkan, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan keluarga dalam rangka lamaran, membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pendamping desa;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh calon suami untuk setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jls.* pasal 145-146 Rbg. *jls.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil bukti surat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon serta kartu keluarga atas nama Para Pemohon dan anaknya, yang menunjukkan perihal identitas lengkap, status hubungan kekeluargaan yaitu Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari ANAK. Selain itu, bukti tersebut juga menunjukkan tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selain itu, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 juga memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dan belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah, secara materil membuktikan bahwa Para Pemohon masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, memberi bukti bahwa pada saat diajukannya permohonan ini, anak Para Pemohon sudah lulus pendidikan pada SMPN 1 Kuala Batee;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan dokter, memberi bukti bahwa pada saat diajukannya permohonan ini, anak Para Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 sampai dengan P.11 berupa fotokopi kartu identitas calon suami beserta kedua orang tuanya serta kartu keluarga, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI memiliki ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG dan ibu kandung yang bernama IBU KANDUNG, di mana IBU KANDUNG telah hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan. Selain itu, bukti P.11 juga membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon, sudah mencapai usia perkawinan dan belum pernah menikah;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya namun ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK telah menjalin hubungan dengan seseorang bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat bahkan mereka telah bertunangan. Selain itu, telah lamaran telah dilakukan dan telah diterima oleh pihak keluarga perempuan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang CALON SUAMI dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah 'aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bias dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, mengingat bahwa anak Para Pemohon sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sudah begitu dekat dan proses lamaran telah dilaksanakan. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diketahui bahwa subjek yang diberikan dispensasi adalah anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan dan bukanlah Para Pemohon selaku orang tua yang diberikan dispensasi. Oleh karenanya, petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI bin AYAH KANDUNG;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI bin AYAH KANDUNG;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd tanggal 5 Mei 2025 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	120.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

Terbilang: seratus delapan puluh ribu rupiah.